BUMN UNTUK INDONESIA

WIKA
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

PT WIJAYA KARYA (PERSERO)Tbk.

LAPORAN KEUANGAN

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)

Daftar Isi **Halaman**

Surat Pernyataan Pengurus

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022 dan 2021

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Penghasilan Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset Neto	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 WIKA Tower 1&2, Jakarta 13340
(+6221) 8067 9200
adwijaya@wika.co.id
www.wika.co.id

Surat Pernyataan Pengurus
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Agung Budi Waskito**
   Alamat Kantor : Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10
   Jakarta Timur 13340
   Alamat Domisili : Perumahan Rafless Hills
   Blok C.7 No.22 Rt.002 Rw.015 Harjamukti
   Cimanggis, Depok 16454
   Nomor Telepon : (021) 80679200
   Jabatan : **Direktur Utama**

2. Nama : **Adityo Kusumo**
   Alamat Kantor : Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10
   Jakarta Timur 13340
   Alamat Domisili : Premier Rivera Blok K No.10 Rt.005 Rw.002 Jatinegara
   Cakung, Jakarta Timur 13930
   Nomor Telepon : (021) 80679200
   Jabatan : **Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko**

Dalam kedudukannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL);
2. Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 Unit TJSL PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP);
   a. Semua informasi dalam laporan keuangan Unit TJSL telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Unit TJSL tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Unit TJSL.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Pengurus
Jakarta, 24 Maret 2023

METERAI TEMPEL
SEPULUH RIBU RUPIAH 10000
3EQDEAKX370564736

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Agung Budi Waskito	**Adityo Kusumo**
Direktur Utama	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor : 00325/2.1030/AU.2/12/0181-2/0/III/2023

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Program"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Program berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Pengelola dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan, Pengelola bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Pengelola memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia
Financial Services Authority (OJK)

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan, termasuk pelaporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Program.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh pengelola.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh pengelola dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Program untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Program tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit,serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Benny Andria
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0181

Jakarta, 24 Maret 2023

00325

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2022 Rp	2021 Rp
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank	4	5.372.467.269	2.458.419.984
Piutang Pinjaman Mitra Binaan - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp1.134.109.707 pada 31 Desember 2022 dan Rp1.431.822.500 pada 31 Desember 2021	5.1, 5.2	28.260.336.233	32.157.087.759
Jumlah Aset Lancar		**33.632.803.502**	**34.615.507.743**
Aset Tidak Lancar			
Piutang Pinjaman Bermasalah - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp3.020.152.183 pada 31 Desember 2022 dan Rp3.029.152.205 pada 31 Desember 2021	6	--	--
Penyaluran Kerjasama BRI	13	2.000.000.000	--
Jumlah Aset Tidak Lancar		2.000.000.000	--
JUMLAH ASET		**35.632.803.502**	**34.615.507.743**
LIABILITAS		--	--
ASET NETO			
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	7	35.632.803.502	34.615.507.743
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		**35.632.803.502**	**34.615.507.743**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2022 Rp	2021 Rp
TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
PENDAPATAN	8		
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman		642.118.142	674.524.809
Pendapatan Bunga dan Jasa Giro		68.464.802	168.695.295
Pemulihan Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman Kepada Mitra Binaan	5, 8	297.712.793	677.772.630
Pemulihan Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Bermasalah Kepada Mitra Binaan	6	9.000.022	--
JUMLAH PENDAPATAN		**1.017.295.759**	**1.520.992.734**
BEBAN			
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Bermasalah Kepada Mitra Binaan	6	--	1.282.878.702
JUMLAH BEBAN		**--**	**1.282.878.702**
SURPLUS		**1.017.295.759**	**238.114.032**
PENGHASILAN KOMPREHESIF LAIN		**--**	**--**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHESIF		**1.017.295.759**	**238.114.032**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Rupiah Penuh)

	2022 Rp	2021 Rp
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo Awal	34.615.507.743	34.377.393.711
Surplus Tahun Berjalan	1.017.295.759	238.114.032
JUMLAH ASET NETO	**35.632.803.502**	**34.615.507.743**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2022 Rp	2021 Rp
AKTIVITAS OPERASI			
Pengembalian Pinjaman PUMK		33.783.029.929	37.320.068.667
Penerimaan dari Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman		646.552.554	1.143.809.002
Penerimaan dari Pendapatan Bunga dan Jasa Giro	8	68.464.802	168.695.295
Penyaluran Pinjaman PUMK	9	(31.584.000.000)	(37.624.000.000)
KAS NETO DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI		**2.914.047.285**	**1.008.572.964**
AKTIVITAS INVESTASI		--	--
AKTIVITAS PENDANAAN		--	--
KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN BANK		**2.914.047.285**	**1.008.572.964**
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN		**2.458.419.984**	**1.449.847.020**
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	3	**5.372.467.269**	**2.458.419.984**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

1. Umum

1.a. Latar Belakang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) d/h Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (”PKBL”) meliputi program kemitraan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dan program bina lingkungan untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh Badan Usaha Milik Negara (”BUMN”) di wilayah usaha BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN tersebut.

Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Sejak 8 April 2021, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berubah menjadi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BUMN Pembina") merupakan Badan Usaha Milik Negara yang diharapkan turut aktif mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat usaha kecil dan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan. Demi mewujudkan hal tersebut, maka dibentuk program Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi (PPELK) yang didasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No. SK.01.06/00.185/91 tanggal 25 Nopember 1991 tentang pendirian unit Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah (PPELK).

Unit PPELK mengalami beberapa kali perubahan nama sebelum menjadi unit Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), pada tanggal 21 Juni 1995 melalui keputusan Direksi No. SK.01.01/A.DIR.0263/95.

Unit PUKK yang sekarang bernama unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) didirikan sebagai implementasi dari Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dan Usaha Kecil dan Program Bina Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang penyisihan laba untuk pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Perubahan Pertama: Peraturan Menteri Badan Usaha Miik Negara (BUMN) dengan Nomor : PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2. Perubahan Kedua: Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Nomor : PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
3. Perubahan Ketiga: Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nomor: PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nomor: PER-6/MBU/09/2022 tanggal 8 September 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang merubah PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pasal

30, disebutkan bahwa Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 341), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Unit TJSL berdomisili di Kantor Pusat BUMN Pembina, beralamat di Jalan D.I. Pandjaitan Kav.9-10, Jakarta Timur.

1.b. Kegiatan Utama

Sasaran dari kegiatan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) adalah usaha kecil dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Milik Warga Negara Indonesia;
- Usaha mikro dan usaha kecil yang belum memenuhi kriteria atau memiliki akses pinjaman kepada lembaga Pendanaan atau perbankan;
- Usaha mikro dan usaha kecil dengan jenis usaha yang sejalan dibidang dan/atau mendukung bisnis inti Perusahaan/BUMN;
- diutamakan usaha mikro dan usaha kecil yang berlokasi di wilayah kerja BUMN;
- berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar;
- berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau sekelompok orang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
- mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

Sumber Dana Program Pendanaan UMK berasal dari:

- Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan;
- Penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya;
- Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau
- Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan.

Dana Program Pendanaan UMK disalurkan dalam bentuk:

a) Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
b) Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
c) Modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman sebagaimana dimaksud pada poin a dan b memiliki besaran jasa administrasi sebesar 6% (enam persen) per tahun dengan jangka waktu/tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun.
d) Apabila pembiayaan dalam bentuk syariah diberikan berdasarkan:
   - Prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
   - Prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian.

1.c. Dasar Penyusunan Laporan TJSL

1) Sasaran Pembinaan

Sasaran pembinaan Program Kemitraan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan manajerial serta memberikan bantuan permodalan, peningkatan

kemampuan produksi, pemasaran, dan lain-lain sehingga usaha kecil yang dibina dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri yang pada gilirannya nanti diharapkan dapat berkembang menjadi usaha menengah dan besar.

Sasaran pembinaan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan masyarakat berupa bantuan korban bencana alam, pendidikan dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam serta bantuan pendidikan, pemagangan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lainnya yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitan mitra binaan Program Kemitraan.

2) Mekanisme Penyaluran Dana
   a) Pemberian Pinjaman Dana Program Kemitraan
      Tata cara penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan :
      - Calon mitra binaan menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN Pembina atau penyalur dalam hal ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
      - Unit Program Kemitraan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk melakukan evaluasi dan seleksi calon mitra binaan.
      - Penyelesaian Administrasi Pinjaman.
      - Pemberian pinjaman dituangkan dalam kontrak.
      - BUMN Pembina dilarang memberikan pinjaman kepada mitra binaan BUMN Pembina lain.
   b) Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan
      - BUMN Pembina melakukan survei dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha pembina setempat.
      - Pelaksanaan Program Bina Lingkungan dilaksanakan langsung oleh BUMN Pembina yang bersangkutan dan dapat bekerjasama antar BUMN (Sinergi BUMN).

3) Bentuk dan Jenis Penyaluran Dana
   a) Bentuk Penyaluran Dana Program Kemitraan
      - Pinjaman modal kerja atau pembelian aset dalam rangka peningkatan produksi dan penjualan dengan jangka waktu 2 sampai dengan 3 tahun.
      - Pinjaman dengan jangka waktu 1 tahun untuk memenuhi pesanan rekanan mitra binaan dengan perjanjian pinjaman antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Mitra Binaan dan Rekanan Mitra Binaan dengan kondisi yang ditetapkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

   b) Bentuk Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan
      Dana program bina lingkungan bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat termasuk di wilayah usaha BUMN dengan jalan memberdayakan kondisi sosialnya.

      Bantuan yang diberikan dalam bentuk korban bencana alam, pendidikan dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, sarana ibadah pelestarian alam dan bantuan pendidikan, pemagangan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lainnya yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas mitra binaan.

4) Sistem Administrasi
   Administrasi kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diselenggarakan oleh Unit TJSL yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola Program, yang terpisah dari pengelolaan kegiatan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai BUMN, antara lain mencakup:
   1. Administrasi keuangan, terutama berkaitan dengan pencatatan dan penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan penerimaan maupun penyaluran dana Program.
   2. Administrasi pelaporan berupa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang diterbitkan, sekurang-kurangnya memuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan; yang didukung dengan Laporan Akumulasi Dana, Laporan Penyaluran Dana, serta Laporan Kualitas Pinjaman.

3. Administrasi pinjaman, terutama yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen proses pemberian pinjaman, perjanjian/kontrak pinjaman, monitoring angsuran pinjaman, dan pembuatan surat teguran kepada mitra binaan yang lalai menyelesaikan kewajibannya.

5) Pelaporan
Laporan pelaksanaan pembinaan antara lain Laporan Triwulanan maupun Laporan Tahunan Pelaksanaan Program ditujukan kepada Menteri Negara BUMN, Koordinator BUMN Pembina, Dewan Komisaris, dan Direksi. Laporan keuangan disusun berdasarkan Surat Edaran BUMN Nomor: SE-02/MBU/Wk/2012 yang bentuk penyajiannya mengacu pada intrepretasi standar akuntansi keuangan 35 ”Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba”.

1.d. Susunan Pengelola

Sesuai dengan SK Direksi Nomor: SE.01.01/A.DIR.9452/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang pengangkatan kepala unit TJSL, maka susunan pengurus TJSL pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

		2022	2021
Direktur Utama	:	Agung Budi Waskito	Agung Budi Waskito
Direktur Keuangan	:	Adityo Kusumo	Adityo Kusumo
Kepala Unit TJSL	:	Achmad Harris Ary Soekamto	Achmad Harris Ary Soekamto
Bagian Keuangan & Administrasi	:	Yuliana Triwijayanti	Yuliyana Triwijayanti
		Renny Hidayat	Siamto Mulyono
		Nilawati	Nilawati
		Bayu Giri Atmojo	Bayu Giri Atmojo
		Rizky Syaban	Ratna Wulandani Zain
		Erste Hertanto	Erste Hertanto
		Romy Haryadi	Romy Haryadi

Seluruh pegawai adalah pegawai yang memperoleh gaji dan manfaat lainnya dari BUMN Pembina sehingga masalah penerapan Imbalan Kerja dilaksanakan dan menjadi beban BUMN Pembina. Pemotongan dan penyetoran atas Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai BUMN Pembina ditempatkan di Unit TJSL dilakukan oleh BUMN Pembina.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

2.a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 sesuai dengan Surat Edaran BUMN Nomor: SE-02/MBU/Wk/2012 yang bentuk penyajiannya mengacu pada intrepretasi standar akuntansi keuangan 35 ”Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba”.

Laporan keuangan pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan disusun dalam mata uang rupiah, menggunakan konsep biaya perolehan menggunakan Basis Akrual. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil meliputi:

i) Laporan Posisi Keuangan
Menyajikan posisi aset, liabilitas dan aset neto pada tanggal pelaporan atas pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

ii) Laporan Penghasilan Komprehensif
Menyajikan jumlah Pendapatan dan Beban Program dalam suatu periode. Jumlah surplus atau defisit dari laporan ini akan menjadi bagian dari Aset Neto pada periode berjalan.

iii) Laporan Perubahan Aset Neto
Menyajikan jumlah perubahan Aset NetoTanpa Pembatasan dalam suatu periode.

iii) Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas disajikan selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

iv) Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen.

2.b. Kas dan Bank
Kas bank adalah alat pembayaran yang sah dan siap serta bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdiri dari saldo kas di tangan dan saldo bank.

2.c. Piutang Pinjaman Mitra Binaan
Piutang Mitra Binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil kepada Mitra Binaan melalui transfer, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Piutang pinjaman disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada kelompok Aset Lancar. Pengungkapan mencakup besarnya pinjaman pokok, per sektor ekonomi, dan kualitas pinjaman (lancar, kurang lancar, diragukan dan macet). Besarnya penyisihan pinjaman yang diberikan diukur berdasarkan analisis atas kemungkinan tidak tertagihnya berdasarkan persentase tetap dari umur pinjaman sebagai berikut:

Umur Pokok Pinjaman	Kategori	Persentase (%) Penyisihan 2022	Persentase (%) Penyisihan 2021
0 sampai dengan kurang dari 30 hari	Lancar	0,11%	0,55%
30 sampai dengan kurang dari 180 hari	Kurang Lancar	2,87%	7,14%
180 sampai dengan kurang dari 270 hari	Diragukan	2,87%	8,68%
Sama atau lebih dari 270 hari	Macet	100,00%	100,00%

Akumulasi penyisihan pinjaman per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.134.109.707 dan Rp1.431.822.500.

2.d. Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman
Penyisihan pinjaman merupakan penyisihan atas pinjaman yang mungkin tidak tertagih. Penyisihan penurunan nilai pinjaman dibentuk berdasarkan taksiran Penanggung Jawab terhadap tingkat ketertagihan saldo pinjaman.

TJSL pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas pinjaman yang signifikan secara individual atau secara kolektif untuk pinjaman yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika TJSL menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka TJSL memasukkan pinjaman tersebut ke dalam kelompok pinjaman yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Penyisihan pinjaman dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun). Pinjaman yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

2.e. Piutang Bermasalah
Sesuai dengan surat edaran Nomor: SE-02/MBU/Wk/2012 tentang penetapan Pedoman Akuntansi TJSL disebutkan pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya dengan cara rescheduling dan reconditioning namun tidak terpulihkan dikelompokkan dalam aset lain-lain dengan nama pos Pinjaman Bermasalah. Pinjaman Bermasalah disajikan sebesar nilai pokok

pinjaman dikurangi alokasi penyisihan sebesar 100% dari saldo Pinjaman Bermasalah. Penghapus bukuan pinjaman bermasalah dilakukan setelah ada keputusan hapus buku yang ditetapkan oleh Menteri/RUPS. Penyisihan laba untuk tahun berjalan yang belum diterima dari Perusahaan dicatat sebagai piutang alokasi laba.

2.f. Angsuran Belum Teridentifikasi

Angsuran belum teridentifikasi diakui pada saat angsuran tersebut diterima oleh TJSL. Besarnya angsuran belum teridentifikasi diukur dan dicatat sebesar nilai nominal yang diterima TJSL. Saldo pos angsuran belum teridentifikasi akan berkurang pada saat diketahui identitas Mitra Binaan yang melakukan pembayaran dan jumlah yang teridentifikasi tersebut akan mengurangi saldo piutang Mitra Binaan.

2.g. Pendapatan

Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Merupakan pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Kemitraan yang disalurkan kepada Mitra Binaan, termasuk pinjaman khusus.

Pinjaman yang diberikan kepada Mitra Binaan dibebankan bunga pinjaman atau jasa administrasi berdasarkan kelompok jumlah penyaluran pokok pinjaman sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN ditetapkan per tahun sebesar 3% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.

Pendapatan Bunga

Merupakan pendapatan yang berasal dari bunga deposito, jasa giro, bunga tabungan atau bunga simpanan lainnya.

Pendapatan Lain-lain

Merupakan perkiraan yang menampung Pendapatan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang tidak dapat dikategorikan pada pos lainnya.

2.h. Aset Neto

Aset Neto diklasifikasikan sebagai Aset Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu atau dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal.

2.i. Dana Pembinaan Kemitraan

Dana pembinaan kemitraan adalah penyaluran dana TJSL sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Program Kemitraan.

2.j. Pengakuan Penerimaan, Pendapatan, Penyaluran, Beban dan Pengeluaran

Pendapatan diakui berdasarkan basis akrual. Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina diakui pada saat RUPS menetapkan besarnya alokasi laba untuk TJSL. Penerimaan Pelimpahan Dana dari TJSL Lain diakui pada saat terjadi transfer dana dari TJSL Lain. Sumbangan diakui pada saat diterima oleh Unit TJSL dan Penggantian Beban Operasional diakui pada saat diterimanya penggantian dana.

Beban diakui berdasarkan basis akrual maka beban akan dicatat/diakui pada saat terjadinya transaksi. Pengakuan beban bersamaan dengan pengakuan kenaikan liabilitas atau penurunan aset.

2.k. Perpajakan

Pajak berasal dari transaksi unit TJSL menjadi beban atau tanggung jawab BUMN Pembina dan dilaporkan atas nama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

3. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi

3.a. Efektivitas Penyaluran Dana

Aspek kinerja ini diukur melalui rasio (dalam persentase) antara jumlah dana yang disalurkan dan jumlah dana yang tersedia sesuai dengan Surat Menteri BUMN No. S-723/MBU/2013 tertanggal 3 Desember 2013. Indikator yang ditetapkan untuk menilai kinerja penyaluran dana Program Kemitraan pada tahun 2013 dapat diberikan penyesuaian dengan nilai skor 3 sedangkan, sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002, sebagai berikut :

Penyerapan (%)	**>90**	**85 s/d 90**	**80 s/d 85**	**<80**
Skor	3	2	1	0

3.b. Tingkat Kolektibilitas Piutang

Aspek kinerja ini diukur melalui rasio (dalam persentase) antara jumlah Nilai Tertimbang (NT) dan jumlah piutang mitra binaan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002. Indikator yang ditetapkan untuk menilai kinerja penyaluran dana tersebut adalah sebagai berikut:

Tingkat Kolektibilitas (%)	**>70**	**40 s/d 70**	**10 s/d 40**	**<10**
Skor	3	2	1	0

Nilai Tertimbang (NT) diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian nilai piutang mitra binaan dengan nilai bobot kolektibilitas masing-masing piutang.

Nilai bobot yang dipergunakan sebagai angka pengali adalah 100% untuk piutang dengan kategori Lancar, 75% untuk kategori Kurang Lancar, 25% untuk kategori Diragukan dan 0% untuk kategori Macet.

Kualitas piutang Mitra Binaan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09-MBU-07-2015 beserta perubahannya terakhir kali No. PER-02/MBU/04/2020 dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

i) Lancar
Penerimaan angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dari mitra binaan dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

ii) Kurang Lancar
Penerimaan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman dari mitra binaan telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.

iii) Diragukan
Penerimaan angsuran pinjaman dari mitra binaan telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.

iv) Macet
Penerimaan angsuran pinjaman dari mitra binaan telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.

Pinjaman mitra binaan yang dikelompokkan sebagai piutang bermasalah yang timbul karena kahar (*force majeure*) sehingga tidak perlu dilakukan tindakan penyehatan pinjaman menurut Surat Kementerian BUMN No. PER-05/MBU/04/2021, tanggal 8 April 2021 merupakan pengurang (tidak diperhitungkan) dalam perhitungan kinerja kolektibilitas piutang.

4. Kas dan Bank

	2022 Rp	2021 Rp
Program Kemitraan		
Kas	--	41.404.900
Bank (Catatan 12)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.178.276.738	996.097.435
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	194.190.531	1.420.917.649
Jumlah Kas dan Bank	**5.372.467.269**	**2.458.419.984**

5. Piutang Pinjaman Kepada Mitra Binaan

5.1 Saldo Piutang Pinjaman Binaan

Saldo piutang pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

	2022 Rp	2021 Rp
Piutang Pinjaman Kepada Mitra Binaan	29.017.235.749	33.207.061.624
Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman Kepada Mitra Binaan	(1.134.109.707)	(1.431.822.500)
Jumlah Piutang Pinjaman Kepada Mitra Binaan - Bersih	**27.883.126.042**	**31.775.239.124**

Mutasi penyisihan penurunan nilai pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

	2022 Rp	2021 Rp
Saldo Awal	1.431.822.500	2.109.595.130
Pemulihan Tahun Berjalan	(297.712.793)	(677.772.630)
Saldo Akhir	**1.134.109.707**	**1.431.822.500**

a. Rincian piutang pinjaman kepada Mitra Binaan Berdasarkan kualitas pinjaman:

	2022 Rp	2021 Rp
Lancar	26.088.687.944	30.065.516.720
Kurang Lancar	1.021.006.805	1.029.606.904
Diragukan	856.300.000	1.005.206.000
Macet	1.051.241.000	1.106.732.000
Jumlah	29.017.235.749	33.207.061.624
Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman Kepada Mitra Binaan	(1.134.109.707)	(1.431.822.500)
Jumlah Piutang Pinjaman Kepada Mitra Binaan - Bersih	**27.883.126.042**	**31.775.239.124**

b. Piutang Pinjaman Berdasarkan Sektor Usaha:

	2022 Rp	2021 Rp
Sektor Jasa	23.757.925.428	27.821.483.510
Sektor Perdagangan	4.339.932.254	4.757.101.762
Sektor Peternakan	404.282.966	218.050.000
Sektor Pertanian	236.335.000	272.335.000
Sektor Perikanan	216.091.101	63.126.000
Sektor Industri	62.669.000	74.965.352
Jumlah	**29.017.235.749**	**33.207.061.624**

c. Piutang Pinjaman Berdasarkan Wilayah Penyaluran:

	2022 Rp	2021 Rp
Jawa Barat	9.159.381.987	11.241.640.653
Jawa Tengah	7.114.150.835	9.799.584.824
DKI Jakarta	3.397.842.391	3.744.354.237
Jawa Timur	2.482.706.000	3.350.706.000
DI Yogyakarta	1.281.564.880	1.403.380.040
Banten	966.038.283	525.056.430
Kalimantan Tengah	730.000.000	--
Kalimantan Timur	675.000.000	622.000.000
Kalimantan Barat	565.000.000	291.000.000
Sulawesi Selatan	519.000.000	277.000.000
Riau	384.000.000	199.000.000
Sumatera Utara	350.000.000	233.000.000
Sumatera Selatan	253.000.000	--
Jambi	234.000.000	--
Papua Barat	231.000.000	--
Lampung	189.692.874	358.480.940
Aceh	155.000.000	--
Kalimantan Utara	127.000.000	195.000.000
Sumatera Barat	97.000.000	--
Maluku	66.858.500	66.858.500
Bali	29.000.000	--
Nusa Tenggara Barat	10.000.000	--
Nusa Tenggara Timur	--	625.000.000
Gorontalo	--	275.000.000
Jumlah	**29.017.235.749**	**33.207.061.624**

d. Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman kepada Mitra Binaan:

Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan menurut umur tunggakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. SE-02/MBU/WK.2012 dan tarif penyisihan menggunakan rata-rata persentase pergerakan pinjaman Mitra Binaan adalah sebagai berikut:

Kolektibilitas Pinjaman	Umur Pinjaman	Saldo Pinjaman 2022 Rp	Saldo Pinjaman 2021 Rp	Persentase Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman 2022 Rp	Persentase Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman 2021 Rp	Alokasi Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman 2022 Rp	Alokasi Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman 2021 Rp
Lancar	s.d 30 hari	26.088.687.944	30.065.516.720	0,11%	0,55%	28.964.136	164.408.297
Kurang Lancar	31 - 180 hari	1.021.006.805	1.029.606.904	2,87%	7,14%	29.316.963	73.467.825
Diragukan	181 - 270 hari	856.300.000	1.005.206.000	2,87%	8,68%	24.587.608	87.214.378
Macet	lebih 270 hari	1.051.241.000	1.106.732.000	100,00%	100,00%	1.051.241.000	1.106.732.000
Jumlah		**29.017.235.749**	**33.207.061.624**			**1.134.109.707**	**1.431.822.500**

5.2 Piutang Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman yang Diberikan

Saldo piutang jasa administrasi yang diberikan pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp377.210.191 dan Rp381.848.635.

6. Piutang Pinjaman Bermasalah

Piutang pinjaman bermasalah merupakan pinjaman macet berasal dari Mitra Binaan yang telah diusahakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*), namun tidak terpulihkan. Pinjaman ini tidak diperhitungkan dalam penentuan tingkat kolektibilitas pinjaman Mitra Binaan.

	2022 Rp	2021 Rp
Mutasi Saldo Pinjaman Bermasalah		
Pinjaman Bermasalah	3.020.152.183	3.029.152.205
Penyisihan Penurunan Nilai	(3.020.152.183)	(3.029.152.205)
Jumlah - Bersih	**--**	**--**
Mutasi Penyisihan Penurunan Nilai		
Saldo Awal	3.029.152.205	1.746.273.503
Penambahan (Pemulihan)	(9.000.022)	1.282.878.702
Saldo Akhir	**3.020.152.183**	**3.029.152.205**

7. Aset Neto

Aset neto tanpa pembatasan adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Nilai aset neto pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022 Rp	2021 Rp
Saldo Awal Aset Neto	34.615.507.743	34.377.393.711
Kenaikan Aset Neto - Tanpa Pembatasan	1.017.295.759	238.114.032
Jumlah Aset Neto	**35.632.803.502**	**34.615.507.743**

8. Penerimaan dan Pendapatan

Rincian penerimaan dan pendapatan:

	2022 Rp	2021 Rp
Pemulihan Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman Kepada Mitra Binaan	297.712.793	677.772.630
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman yang Diberikan	642.118.142	674.524.809
Pendapatan Bunga dan Jasa Giro	68.464.802	168.695.295
Pemulihan (Beban) Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Bermasalah Kepada Mitra Binaan	9.000.022	(1.282.878.702)
Jumlah	**1.017.295.759**	**238.114.032**

Rincian pendapatan jasa administrasi pinjaman:

	2022 Rp	2021 Rp
Jawa Barat	226.206.400	251.544.509
Jawa Tengah	188.741.552	200.761.000
Jawa Timur	65.621.574	77.193.500
DKI Jakarta	62.010.347	55.777.711
DI Yogyakarta	16.012.887	10.798.000
Lampung	12.854.591	8.733.000
Kalimantan Timur	10.616.367	--
Nusa Tenggara Timur	10.535.302	26.749.000
Banten	9.575.011	18.694.000
Bali	9.225.684	--
Aceh	7.360.611	--
Kalimantan Barat	5.113.666	6.627.000
Sulawesi Selatan	4.744.638	--
Sumatera Utara	4.094.447	2.824.000
Jambi	4.076.874	--
Kalimantan Utara	3.426.683	--
Sumatera Barat	1.901.508	--
Kepulauan Riau	--	4.982.000
Nusa Tenggara Barat	--	4.200.000
Maluku	--	3.514.089
Sumatera Selatan	--	2.127.000
Jumlah	**642.118.142**	**674.524.809**

9. Penyaluran Program Kemitraan

Penyaluran program kemitraan merupakan dana yang disalurkan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada Mitra Binaan menurut wilayah sebagai berikut:

	2022		2021	
	Jumlah Mitra Binaan	Jumlah Penyaluran Dana Rp	Jumlah Mitra Binaan	Jumlah Penyaluran Dana Rp
Jawa Tengah	52	10.110.000.000	78	12.089.000.000
Jawa Barat	55	9.792.000.000	84	13.813.000.000
Jawa Timur	20	2.809.000.000	35	4.176.000.000
DKI Jakarta	23	2.103.000.000	24	2.723.000.000
Banten	10	840.000.000	1	112.000.000
Kalimantan Tengah	5	730.000.000	--	--
Kalimantan Timur	4	675.000.000	--	--
Kalimantan Barat	6	565.000.000	5	291.000.000
Sulawesi Selatan	4	512.000.000	3	277.000.000
Jambi	2	466.000.000	--	--
Lampung	2	447.000.000	3	519.000.000
Aceh	2	404.000.000	--	--
DI Yogyakarta	4	400.000.000	8	796.000.000
Riau	3	384.000.000	--	--
Sumatera Utara	2	350.000.000	1	233.000.000
Bali	3	279.000.000	--	--
Sumatera Selatan	2	253.000.000	--	--
Papua Barat	3	231.000.000	--	--
Kalimantan Utara	2	127.000.000	--	--

	2022		2021	
	Jumlah Mitra Binaan	Jumlah Penyaluran Dana Rp	Jumlah Mitra Binaan	Jumlah Penyaluran Dana Rp
Sumatera Barat	1	97.000.000	1	195.000.000
Nusa Tenggara Barat	1	10.000.000	--	--
Nusa Tenggara Timur	--	--	8	1.160.000.000
Gorontalo	--	--	4	766.000.000
Kepulauan Riau	--	--	3	275.000.000
Papua	--	--	1	199.000.000
Jumlah	**206**	**31.584.000.000**	**259**	**37.624.000.000**

10. Informasi Pihak-pihak Berelasi

a. Transaksi dan saldo kepada pihak berelasi

	2022 Rp	2021 Rp	Persentase Terhadap Jumlah Aset 2022 %	Persentase Terhadap Jumlah Aset 2021 %
Bank (Catatan 4)				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.178.276.738	996.097.435	14,53	2,88
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	194.190.531	1.420.917.649	0,54	4,10
Jumlah	**5.372.467.269**	**2.417.015.084**	**15,08**	**6,98**

b.Sifat hubungan berelasi:

Pihak Berelasi	Hubungan Berelasi	Sifat Transaksi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali BUMN Pembina	Penempatan Dana
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali BUMN Pembina	Penempatan Dana

11. Kinerja Efektifitas Penyaluran Dana

Pada tahun 2022, berdasarkan Surat Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor S-170/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023, penilaian indikator efektivitas penyaluran dan tingkat kolektabilitas pengembalian pinjaman diberikan skor penuh atau 3 (tiga) bagi seluruh BUMN.

Pada tahun 2021, Penilaian kinerja Program Kemitraan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100.MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 diukur melalui rasio (dalam persentase) antara jumlah dana yang disalurkan dan jumlah dana yang tersedia. Adapun indikator yang ditetapkan untuk menilai kinerja penyaluran dana tersebut adalah sebagai berikut:

Penyerapan (%)	**>90**	**85 s/d 90**	**80 s/d 85**	**<80**
Skor Nilai	**3**	**2**	**1**	**0**

	2022 Rp	2021 Rp
I. Jumlah Dana yang Tersedia		
Saldo Awal Tahun	2.458.419.985	1.449.847.021
Jumlah Angsuran Masuk (Catatan 7)	34.429.579.392	38.463.877.669
Saldo Akhir Tahun	36.887.999.377	39.913.724.690

	2022 Rp	2021 Rp
II. Jumlah Dana yang Disalurkan		
Penyaluran Program Kemitraan (Catatan 10)	31.584.000.000	37.624.000.000
Saldo Akhir Tahun	31.584.000.000	37.624.000.000
Jumlah - Bersih	**5.303.999.377**	**2.289.724.690**
Rasio Penyerapan Dana (=II/I x 100%)	**85,62%**	**94,26%**
Skor	**2**	**3**
Skor Akhir Berdasarkan S-170/MBU/03/2023	**3**	**--**

12. Tingkat Kolektabilitas dan Pengembalian Pinjaman

Tingkat Pengembalian (%)	>70	40 s.d 70	10 s.d 40	<10
Skor Nilai	3	2	1	0

Tingkat kolektabilitas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektabilitas pengembalian jaminan (Rp)}}{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman) (Rp)}} \times 100\%$$

Kolektibilitas Pinjaman	Umur Pinjaman	Jumlah Pinjaman yang Disalurkan (saldo Pinjaman) Rp	Persentase Tertimbang	Rata-rata Tertimbang Kolektabilitas Pengembalian Jaminan Rp
Lancar	s.d 30 hari	26.088.687.944	100%	26.088.687.944
Kurang Lancar	31 - 180 hari	1.021.006.805	75%	765.755.104
Diragukan	181 - 270 hari	856.300.000	25%	214.075.000
Macet	lebih 270 hari	1.051.241.000	0%	--
Jumlah		**29.017.235.749**		**27.068.518.048**

$$\frac{\text{Rp } 27.068.518.048}{\text{Rp } 29.017.235.749} \times 100\% = 93,28\%$$

Tingkat kolektabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 mencapai angka 93,28% atau pada skor nilai 3 (sudah sesuai dengan Surat Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor S-170/MBU/03/2023).

13. Komitmen

Berdasarkan penugasan dari Kementerian BUMN No. S-721/MBU/11/2022 perihal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“Kerja Sama Program Pendanaan UMK”). Kementerian BUMN merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) sebagai pengelola kerja sama Program Pendanaan UMK selama jangka wkatu 5 (lima) tahun sejak tahun 2022.

Unit TJSL BUMN Pembina telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Nomor BRI: B 48/MBD/12/2022 dan Nomor WIKA: TP.01.03/A.SEKPER.01351/2022 dengan BRI pada tanggal 19 Desember 2022 sebagai landasan hukum pelaksanaan kerja sama Program Pendanaan UMK sesuai ketentuan yang berlaku dengan prinsip saling menguntungkan dalam jangka waktu kerja sama.

Berita Acara Penyetoran Dana Program Pendanaan UMK Nomor BRI: B.292-MBD/12/2022 dan Nomor WIKA: TP.03.03/A.SEKPER.01356/2022 pada tanggal 26 Desember 2022, Unit TJSL BUMN Pembina akan melakukan penyetoran Dana PUMK secara bertahap sebesar Rp 2.000.000.000. Bukti penyetoran Dana PUMK ke Rekening Giro BRI atas nama: Penampungan Sementara Dana PUMK BUMN sebesar Rp 2.000.000.000.

Sampai dengan 31 Desember 2022, BRI belum terdapat penyaluran Program PUMK kepada mitra binaan yang dilakukan oleh BRI.

14. Peraturan Menteri Negara BUMN yang Berlaku sampai Tahun Buku 2021

a. Pada tahun 2015 terdapat 2 (dua) kali perubahan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 atas perubahan No. PER-07/MBU/07/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Berdasarkan PERMEN BUMN terakhir yaitu PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015, dana yang digunakan untuk kegiatan PKBL diambil dari penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/ Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.

b. Pada tanggal 16 Desember 2016 telah diterbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/12/2016 yang mulai diberlakukan mulai tahun buku 2017 atas perubahan peraturan No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:
   - Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan bersumber dari penyisihan sebagian, laba bersih BUMN dan/ atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN.
   - Dana Program Kemitraan juga bersumber dari saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; jasa administrasi pinjaman/ marjin/ bagi hasil, bunga deposito dan/ atau jasa giro dari dana Program Kemitraan; dan/ atau pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain,jika ada.
   - Dana Program Bina Lingkungan juga bersumber dari saldo dana BL yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015, hasil bunga deposito dan/ atau jasa giro dana Program BL yang tersisa dari dana Program BL tahun sebelumnya.
   - Besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL yang bersumber dari laba bersih dan/ atau biaya paling banyak 4% dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya.

   - Bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL ditetapkan paling banyak sama dengan besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL tahun sebelumnya.

c. Pada tahun tanggal 5 Juli 2017 telah diterbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 yang diberlakukan mulai tahun buku 2017 atas perubahan kedua peraturan No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:
   - BUMN Pembina dalam mengoptimalkan dan kelancaran pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dapat bekerjasama dengan BUMN lain, anak perusahaan BUMN dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN untuk penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN Pembina yang selanjutnya disebut penyalur.
   - Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
   - Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri.

d. Pada bulan April 2020 telah diterbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/04/2020 yang mulai berlaku tanggal 2 April 2020 atas perubahan peraturan No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:
   (a) Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL
   (b) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL
   (c) BUMN Pembina dalam mengoptimalkan dan kelancaran pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL, dapat bekerjasama dengan BUMN lain, anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN dan/atau badan hukum yang telah didirikan oleh BUMN
   (d) Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:
      - Bantuan bencana alam dan bencana non alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah;
      - Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
      - Bantuan peningkatan kesehatan;
      - Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
      - Bantuan sarana ibadah;
      - Bantuan pelestarian alam; atau
      - Bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
         1. Elektrifikasi;
         2. Penyediaan sarana air bersih;
         3. Penyediaan sarana sanitasi;
         4. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan; promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
         5. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
         6. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
         7. Bantuan peralatan usaha.
   (e) Penggunaan dana Program BL yang disalurkan dapat dilakukan kepada internal BUMN sendiri untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

e. Pada tanggal 8 April 2021 telah diterbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 yang mulai berlaku tanggal 20 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:
   (a) BUMN wajib melaksanakan Program TJSL BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
   (b) Program TJSL BUMN bertujuan untuk:
      1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan;
      2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel;
      3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.
   (c) Program TJSL BUMN dilaksanakan dengan menerapkan prinsip: Terintegritas, Terarah, Terukur dampaknya, Akuntabilitas.
   (d) Program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan pilar utama: Sosial, Lingkungan, Ekonomi, Hukum dan Tata kelola.
   (e) Pengelolaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN: Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi,
   (f) Komite tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN;
   (g) Kinerja Program jawab sosial dan lingkungan BUMN;
   (h) Publikasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN;
   (i) Perubahan nilai pemberian modal dan jasa administrasi;
   (j) Ketentuan peralihan.

15. Penyajian Laporan Pengelolaan Dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)

Laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban Unit TJSL dalam pengelolaan dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK). Adapun pengeluaran Non-PUMK sepenuhnya merupakan Beban Perusahaan sehingga penyajian catatan Biaya Program Non-PUMK ditampilkan dalam Laporan Keuangan Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

16. Tanggung Jawab Pengurus dan Persetujuan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Program Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Pengurus pada tanggal 24 Maret 2023.

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
Head Office
WIKA TOWER
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10
Jakarta Timur. 13340
www.wika.co.id